



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 40/Pdt.P/2021/PNSb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

SUSIANTI, Lahir di B. Selamat, Tanggal 10 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Bukit Selamat Desa Bukit Selamat, Kec. Stabat, Kab. Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon :**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 04/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis bernama SARWATI, lahir padatanggal 21 Mei 2003;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT101220140114 Tertulis Tanggal Lahir 20 Mei 2003 , yang seharusnya Tanggal Lahir 21 Mei 2003.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan tanggal lahir anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

- Bahwa akibat kesalahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor :1205LT101220140114 Tertulis Tanggal Lahir 20 Mei 2003 , yang seharusnya Tanggal Lahir 21 Mei 2003;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat penyesuaian tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT101220140114;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Susianti NIK. 1205516500879002 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. M Nur Nomor 120516290108009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.02.13/Pw.01/093/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Sarwati tertanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-10122014-0114, atas nama Sarwati, tertanggal lahir 20 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/Pn Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Ari Susanti dan 2. Wahyudi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ari Susanti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sarwati;
- Bahwa saksi tahu kesalahan di Akta kelahiran Anak Pemohon adalah bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal lahir 20 Mei 2003 seharusnya tanggal 21 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

2. Wahyudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Guru dari Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sarwati;
- Bahwa saksi tahu kesalahan di Akta kelahiran Anak Pemohon adalah bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal lahir 20 Mei 2003 seharusnya tanggal 21 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1205-LT-10122014-0114, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama Ari Susanti dan Wahyudi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 yakni fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Susianti NIK. 1205516500879002, fotocopy Kartu Keluarga An. M Nur Nomor 120516290108009, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.02.13/Pw.01/093/2009, fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Sarwati tertanggal 26 Juni 2015, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-10122014-0114, atas nama Sarwati, tertanggal lahir 20 Mei 2003, ditambah dengan keterangan saksi Ari Susanti dan Wahyudi, diperoleh fakta bahwa benar didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal 20 Mei 2003 seharusnya tanggal 21 Mei 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon terhadap perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon tertulis tanggal 20 Mei 2003 seharusnya tanggal 21 Mei 2003 yang dimohonkan diperbaiki dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon yakni tanggal 20 Mei 2003 yang dimohonkan diperbaiki menjadi tanggal 21 Mei 2003;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pejabat Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi administrasinya yaitu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil jika ada perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Maka permohonan Pemohon mengenai “Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir pada pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor :1205LT101220140114 Tertulis Tanggal Lahir 20 Mei 2003 , yang seharusnya Tanggal Lahir 21 Mei 2003;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat penyesuaian tanggal lahir anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT101220140114;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/Pn Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ana., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ana., SH.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);